



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 090 TAHUN 2002

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 170/796/13.2/2002 tanggal 4 Maret 2002 perihal Pengajuan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Lampung Tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 1999 – 2004 Fraksi TNI/POLRI;
2. Surat PANGDAM II/SRIWIJAYA Nomor : R/31/I/2002 tanggal 28 Januari 2002 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Tanggamus a.n. Kapten Art EM ISARI Nrp. 490053;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 170/323/07/2002 tanggal 13 Februari 2002 perihal Pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Periode 1999-2004 Fraksi TNI/POLRI.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Sdr. Mayor Inf. A. RAUP Nrp. 427529 dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus karena memasuki usia pensiun, maka perlu menunjuk penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Kapten Inf. Art EM ISARI Nrp. 490053 dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR-DPRD;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/268/B.III/HK/1999 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus periode 1999 -2004.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Mayor Inf. A. RAUF Nrp. 42752.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Kapten Inf. Art EM ISARI Nrp. 490053.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Maret 2002

G U B E R N U R L A M P U N G ,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang;
4. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
9. Sdr. Art EM ISARI Nrp. 490053 di Kota Agung;
10. Sdr. Mayor Inf. A. RAUF Nrp. 427529 di Kota Agung;
11. Himpunan Surat Keputusan.